

Analisis Ushul Fiqh Terhadap Dasar Hukum Mudhārabah dalam Al-Qur'an dan Ḥadis

Mohammad Albi, BA * ^{1, a}, Zulbaidah, ^{2 b}, Dadang Syaripudin, ^{3 c}

¹²³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 40614, Indonesia

^a mohammadalbi4@gmail.com; ^b zulbaidah@uinsgd.ac.id; ^c abahzia2013@gmail.com

* Corresponding Author

Nomor Handphone : 082135776700

Abstract: Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum akad mudhārabah dalam perspektif Ushul Fiqh dengan merujuk pada dalil Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif melalui analisis ushuliyah istinbāt al-ḥukm. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa Al-Qur'an, sebagai sumber utama, pada QS. Al-Muzzammil: 20 terdapat keumuman ayat muamalah maliyah lalu dideduksi pada teks secara implisit, kemudian dijelaskan secara aplikatif oleh Ḥadīṣ. Hadis taqriri yaitu pengakuan Nabi terhadap praktik mudhārabah berfungsi sebagai bayan mujmal yaitu penjelas terhadap keumuman dalil pada Al-Qur'ān, dalam hal ini Ḥadīṣ sebagai pembuat hukum baru yang tidak termuat secara ekspilisit pada Al-Quran. Analisis Ushul Fiqh mengindikasikan bahwa kedua akad ini termasuk kategori mu'āmalāt māliyah ghayr ta'abbudiyyah, yang hukumnya ditetapkan berdasarkan kaidah al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah dan taqir nabi hujjah qouluhu wa fi'luhu sehingga kedua akad ini dinilai boleh dalam praktik hukumnya.

Keywords: Ushul Fiqh; Mudhārabah; Musyārahah; Qur'an; Ḥadīṣ

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Islam dipahami sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengatur dimensi ibadah ritual, tetapi juga mencakup aspek muamalah, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kerja sama menjadi fondasi utama dalam upaya memperoleh keuntungan tanpa melahirkan unsur kezaliman. Berangkat dari prinsip tersebut, akad mudhārabah dan musyārahah merepresentasikan model kerja sama ekonomi yang bertumpu pada kepercayaan serta mekanisme pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional (Sahban, t.t.). Kedua akad ini telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Rasulullah ﷺ sebagai instrumen produktif dalam pengelolaan harta dan penguatan struktur ekonomi umat. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dasar-dasar hukum kedua akad tersebut menjadi krusial agar implementasinya senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah (Suherli dkk., 2025a).

Dalam kerangka Ushul Fiqh, penetapan hukum suatu akad harus bertumpu pada sumber-sumber syariat yang otoritatif, yakni Al-Qur'ān, Ḥadīṣ, ijma', dan qiyās. Al-Qur'ān menempati posisi sebagai sumber utama yang memuat kaidah-kaidah umum, sedangkan Ḥadīṣ berfungsi untuk menjelaskan, menegaskan, serta merinci ayat-ayat yang masih bersifat global. Dalam ranah hukum muamalah, relasi antara Al-Qur'ān dan Ḥadīṣ tidak bersifat terpisah atau saling menegasikan, melainkan membentuk kesatuan yang saling melengkapi dalam mengungkap tujuan dan kehendak syariat. Dengan demikian, pembahasan mengenai akad mudhārabah dan musyārahah menuntut pendekatan Ushul Fiqh yang mendalam agar penetapan hukumnya benar-benar selaras dengan prinsip dan substansi hukum Islam. (Arofiani Mutmainah dkk., 2025).

Akad mudhārabah dipahami sebagai pola kerja sama antara pemilik dana (ṣāhib al-māl) dan pihak pengelola usaha (mudhārib), di mana pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan risiko kerugian secara prinsip ditanggung oleh pemilik modal,

kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Adapun musyārahah merupakan bentuk kemitraan usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, dengan masing-masing pihak menyertakan modal serta menanggung keuntungan dan kerugian secara seimbang sesuai porsi kontribusinya (Sahban, t.t.). Kedua akad tersebut merefleksikan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemitraan yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun demikian, dalam konteks praktik modern, masih dijumpai beragam perbedaan pandangan terkait penerapan teknis dan batasan hukum kedua akad tersebut. (Ghozali & Kurniawan, 2017). Oleh karena itu, penelusuran terhadap dasar hukum kedua akad ini dari sumber aslinya menjadi relevan.

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menyebut istilah mudhārabah atau musyārahah, namun terdapat banyak ayat yang memberikan legitimasi terhadap prinsip kerja sama dan perdagangan. Misalnya, QS. Al-Muzzammil: 20 mengakui kegiatan ekonomi dan perjalanan usaha sebagai bagian dari aktivitas manusia yang dibenarkan syariat (Abduroman, 2022). Begitu pula QS. Šād: 24 yang menyinggung aspek keadilan dalam kemitraan (syirkah) dan bahaya kezaliman antar pihak (Rosidah dkk., 2025). Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi para ulama Ushul Fiqh untuk melakukan istinbāt al-ḥukm, yaitu penarikan hukum melalui metode penalaran terhadap makna-makna syar'i. Pendekatan ini menunjukkan betapa luasnya cakupan syariat dalam mengatur kehidupan manusia tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Hadis memegang peranan strategis dalam menegaskan sekaligus merinci prinsip-prinsip hukum yang telah digariskan secara umum dalam Al-Qur'an. Sejumlah riwayat menegaskan bahwa Rasulullah ﷺ tidak hanya memberikan kebolehan, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik akad mudhārabah, sebagaimana kerja sama bisnis beliau dengan Khadijah r.a. Hadis-hadis yang bersifat taqrīrī, yaitu persetujuan Nabi terhadap praktik para sahabat tanpa disertai penolakan, menjadi indikator kuat atas legitimasi syar'i terhadap model kerja sama tersebut. Di samping itu, hadis qudsi yang menyatakan, "Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain," memuat pesan teologis dan normatif mengenai pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam kemitraan. Dengan demikian, Hadis berfungsi sebagai bayan tafṣīlī yang memperjelas dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an (Maryani, 2018).

Dari perspektif Ushul Fiqh, penetapan hukum akad mudhārabah dan musyārahah berpijak pada kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَذُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّهْيِ

Artinya: "Hukum asal dalam seluruh bentuk muamalah adalah boleh, sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ini menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah dibolehkan selama tidak terdapat dalil syar'i yang melarangnya. Di samping itu, kaidah taqrir nabi itu dapat dijadikan hujjah:

تَقْرِيرُ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ كَقَوْلِهِ وَفَعَلَهُ

Artinya: Persetujuan Nabi ﷺ merupakan hujjah (dalil) sebagaimana perkataan dan perbuatannya.

Kaidah ini menjadi landasan bahwa perolehan keuntungan dalam suatu akad harus sejalan dengan kesiapan menanggung risiko secara proporsional. Prinsip-prinsip ushul tersebut membuka ruang yang luas bagi pengembangan berbagai bentuk akad ekonomi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa harus keluar dari bingkai nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pendekatan ini menegaskan karakter hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. (Gustanto & Mubarak, 2023).

Namun demikian, perkembangan ekonomi modern menuntut reinterpretasi terhadap dasar hukum klasik agar tetap relevan dengan konteks kekinian. Banyak lembaga keuangan syariah mengadopsi akad mudhārabah dan musyārahah dalam produk-produknya, tetapi sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keaslian prinsip syariah di tengah tuntutan efisiensi dan profitabilitas. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk kembali menelaah dasar hukumnya secara mendalam melalui pendekatan Ushul Fiqh. Dengan demikian, kajian terhadap dalil dan manāt al-ḥukm menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan praktik ekonomi Islam yang berkeadilan dan berlandaskan nash.

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan pokok yang menjadi dasar analisis, yaitu:

1. Bagaimana hakikat pemahaman Al-Qur'ān sebagai landasan hukum istinbat hukum?
2. Bagaimana hakikat pemahaman Ḥadīs sebagai landasan hukum istinbat hukum?
3. Bagaimana landasan hukum akad Mudhārabah dan Musyārah dalam Al-Qur'ān dan Ḥadīs dengan Pendekatan Uṣūliyyah?

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan pada kajian Ushul Fiqh terhadap landasan hukum akad mudhārabah dan musyārah yang bersumber dari Al-Qur'ān dan Ḥadīs. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan antara nash syar'i dan rasionalitas hukum Islam dalam praktik kegiatan ekonomi. Di samping itu, kajian ini ditujukan untuk memperkaya pengembangan keilmuan fiqh muamalah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, partisipasi, dan kesesuaian dengan maqāsid al-syarī'ah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan argumentasi teoritis, tetapi juga pijakan metodologis bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap dinamika zaman. Kajian Ushul Fiqh atas mudhārabah dan musyārah menunjukkan bahwa syariat memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan manusia melalui prinsip universalnya, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus hidup dan berkembang sebagai sistem yang relevan di setiap masa dan tempat.

Kajian Pustaka

Kajian-kajian mutakhir banyak mengkaji praktik serta konsekuensi penerapan akad mudhārabah dan musyārah dalam sistem keuangan syariah, selain meninjaunya dari sudut pandang fiqh muamalah. Sebagai contoh, sebuah penelitian normatif menegaskan bahwa landasan hukum pembiayaan mudhārabah dan musyārah bersumber dari Al-Qur'ān, Hadis, dan ijma' (Latif, 2020). Penelitian lain yang membandingkan konsep mudhārabah dalam literatur klasik dengan implementasinya di perbankan syariah mengungkap adanya perbedaan antara kerangka teoritis klasik dan praktik kontemporer (Putra & Syahril, 2024). Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian terhadap teks-teks klasik tetap memiliki signifikansi dalam menegaskan dasar normatif dan memahami dinamika penerapan kedua akad tersebut.

Dari sisi klasik, ilmu *Ushul Fiqh* menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana suatu akad muamalah dapat dikategorikan secara syar'i. Misalnya, kitab *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya Imam Al-Ghazālī menempatkan pembahasan tentang sumber hukum syar'i, kaidah-kaidah umum, dan metode istinbāt (Ramlah, 2012). Dengan demikian, pemahaman terhadap *dalālah* nash dan kaidah ushuliyyah menjadi penting untuk menjustifikasi kedua akad ini dalam konteks hukum Islam. Selain literatur klasik, kajian terkini dalam fiqh muamalah juga menekankan kebutuhan memasukkan prinsip-kaidah ushuliyyah ke dalam praktik ekonomi Syariah (Harahap, 2024). Sebagai contoh, artikel yang membahas fiqh muamalah menegaskan bahwa akad-akad seperti mudhārabah dan musyārah "menjadi landasan utama bagi sistem bagi hasil yang membedakan ekonomi Islam dari sistem kapitalis dan riba." (Fattah & Muchlis, 2024). Kajian semacam ini menunjukkan bahwa tidak hanya teks yang penting, tetapi juga bagaimana kerangka ushul fiqh dan maqāsid syarī'ah diaplikasikan dalam praktik keuangan kontemporer.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini menempuh pendekatan integratif dengan memadukan kajian teks klasik (kitab ushul dan fiqh) serta penelitian normatif dan empiris kontemporer untuk menelaah landasan hukum mudhārabah dan musyārah. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sumber hukum Al-Qur'ān dan Ḥadīs dalam kerangka Ushul Fiqh memberikan legitimasi hukum bagi kedua akad tersebut dalam praktik ekonomi Islam masa kini.

Kerangka Teoritik

Dalam perspektif Ushul Fiqh, penetapan hukum untuk setiap akad muamalah, termasuk mudhārabah dan musyārah, dilakukan melalui proses istinbāt al-ḥukm yang bersumber pada Al-Qur'ān dan Ḥadīs. Kerangka teori ini menekankan bahwa nash syar'i memiliki dua peran utama:

memberikan petunjuk secara eksplisit (dalālah ṣarīḥah) dan menetapkan prinsip umum yang dapat dikembangkan melalui kaidah rasional. Menurut Al-Ghazālī dalam *al-Mustashfā*, proses istinbāt dilakukan dengan merujuk pada pemahaman maqāṣid al-syarī'ah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia (Hammad, 1987). Dalam konteks ini, ayat-ayat tentang kerja sama dan keadilan ekonomi menjadi dasar konseptual bagi akad *mudhārabah* dan *musyārahah*. Dengan demikian, teori hukum Islam tidak hanya mengatur bentuk lahiriah akad, tetapi juga nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang terkandung di dalamnya (Syufa'at, 2013).

Teori kedua yang dijadikan landasan adalah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yaitu prinsip bahwa hukum dasar setiap transaksi muamalah adalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menekankan bahwa hukum Islam bersifat *murūnah* (fleksibel), karena didasarkan pada pencapaian kemaslahatan, bukan sekadar bentuk lahiriah. Dalam penerapannya pada *mudhārabah* dan *musyārahah*, prinsip ini menjadi fondasi bagi inovasi dan pengembangan akad kerja sama yang relevan dengan praktik keuangan syariah modern. (Gustanto & Mubarok, 2023). Oleh karena itu, kerangka teoritik ini menegaskan bahwa penetapan hukum kedua akad tersebut bersandar pada prinsip kebolehan yang bersyarat, selama tidak melanggar nilai keadilan dan amanah.

Selain itu, teori *taqīr nabi hujjah qouluhu wa fi'luhu* menjadi landasan penting dalam penetapan tanggung jawab dan distribusi keuntungan dalam akad kerja sama. Kaidah ini bermakna bahwa “pengakuan atau legitimasi nabi itu dijadikan landasan hukum baik perkataan dan perbuatannya”, sehingga menegaskan perilaku muamalah Malīyah Nabi itu dijadikan landasan pengambilan hukum akad *mudharabah*. Dalam akad *mudhārabah*, risiko kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung risiko berupa tenaga, waktu, dan usaha yang dikeluarkan. Sementara itu, pada akad *musyārahah*, setiap pihak menanggung risiko kerugian sesuai dengan proporsi modal yang mereka kontribusikan. (Haikal dkk., 2024).

Berdasarkan kerangka teori ini, penelitian menekankan bahwa Al-Qur'an dan Ḥadīs berperan sebagai sumber utama hukum (marja'īyyah) yang menetapkan prinsip-prinsip umum, sedangkan Ushul Fiqh berfungsi sebagai metode penalaran untuk menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut. Sinergi antara keduanya memungkinkan pemahaman hukum yang adaptif dan kontekstual terhadap praktik ekonomi Islam (Qosim, 2022a). Pendekatan ini tidak hanya menegaskan legalitas akad *mudhārabah* dan *musyārahah*, tetapi juga menempatkannya dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, seperti pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl), tercapainya keadilan, dan terciptanya kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, Ushul Fiqh menyediakan landasan ilmiah yang kuat untuk menilai relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam sistem ekonomi modern (Qoyum, 2018).

Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2021, Rahmad Syahputra dalam penelitiannya berjudul *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing Risks on The Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia* menganalisis dampak pembiayaan *mudharabah* dan *musyārahah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, meskipun efeknya berbeda; khususnya, pembiayaan *musyārahah* justru memberikan pengaruh negatif. (Haikal dkk., 2024)

Pada tahun 2022, Ian Rakhmawan Suherli dan rekan dalam studi *The Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development* meneliti penerapan prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyārahah* pada level ekonomi masyarakat. Penelitian berbasis literatur ini menemukan bahwa kedua akad tersebut memiliki potensi signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi produktif, meskipun praktiknya masih terbatas oleh pemahaman publik dan regulasi yang belum optimal (Suherli dkk., 2025).

Selanjutnya, pada tahun 2023, Dimas Handoyo Putro dan kolega melalui penelitian *Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System* menelaah penerapan Ushul Fiqh dalam praktik perbankan syariah modern. Hasil penelitian menekankan bahwa disiplin Ushul Fiqh berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan syariah melalui prinsip-prinsip seperti larangan riba dan penekanan pada maslahat, meskipun fokus khusus terhadap akad mudharabah dan musyarakah belum dibahas secara mendalam (Putro dkk., 2024).

Terakhir, pada tahun 2024, Dinda Ruliana Dewi dan Khusnudin dalam *Financial Determinants of Mudharabah and Musyarakah Financing: Empirical Insights from Indonesian Islamic Commercial Banks* meneliti faktor-faktor keuangan yang memengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank komersial syariah Indonesia. Analisis data panel menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan tersebut, sedangkan ROA, CAR, dan NPF memberikan pengaruh negatif terhadap penerapannya. (Dewi & Khusnudin, 2024).

Meskipun sejumlah penelitian empiris telah mengkaji aspek profitabilitas, partisipasi masyarakat, dan determinan keuangan akad mudharabah dan musyarakah, masih terdapat kekosongan penelitian dalam dua hal utama. Pertama, sedikit penelitian yang secara spesifik menelaah landasan ushul fiqh (metodologi *istinbāt*, kaidah, *dalālah nash*) dari kedua akad tersebut, terutama dalam integrasi Al-Qur'an dan Ḥadīṣ sebagai sumber hukum. Kedua, padahal banyak penelitian empiris, jarang yang menghubungkan hasil empiris dengan analisis tekstual dan teoritik ushuliyah secara mendalam untuk menjelaskan legitimasi hukum akad dalam muamalah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menfokuskan pada aspek ushul fiqh sebagai basis normatif, bukan hanya berupa aplikasi praktis atau empiris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap objek kajian. Data penelitian diperoleh melalui teknik studi literatur dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi pola, makna, dan substansi yang relevan. Selanjutnya, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi agar temuan penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif, sistematis, dan objektif mengenai objek yang menjadi fokus penelitian. (Novianti, 2021)

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bagaimana landasan ushul fiqh menegaskan legitimasi akad mudhārabah dan musyarakah melalui Al-Qur'an dan Hadits serta bagaimana kaidah ushul dan realitas praksis saling berinteraksi. Data tekstual dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur ushul fiqh dikaji secara komprehensif untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selanjutnya, hasil temuan dianalisis dalam bingkai kerangka teoritik yang telah disusun—yakni teori *istinbāt*, kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* dan *taqir nabi hujjah qouluhu wa fi'luhu*. Pembahasan berikut memaparkan hasil untuk setiap pertanyaan penelitian secara mendalam, dilengkapi dialog dengan penelitian terdahulu agar terlihat kemajuan serta kekurangan literatur sebelumnya.

Al-Quran sebagai sumber utama dan landasan pengambilan hukum

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam *Ilmu Ushul Fiqh*, pemahaman terhadap Al-Qur'an didasarkan pada hakikat, tujuan, dan mekanisme pewahyuan sebagai landasan teologis dan yuridis dalam Islam. Secara esensial, Al-Qur'an adalah *Qawḥullāh*, firman Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui Jibril (*Rūḥul Amīn*), mengandung lafaz dan makna secara bersamaan dalam bahasa Arab. Hal ini menjadikan kedudukan Al-Qur'an absolut, tidak terpisahkan dari aspek kebahasaan yang menyertainya. Keistimewaan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada isi substansinya, tetapi juga pada fungsinya sebagai hujjah yang menegaskan kerasulan Nabi dan mendekatkan

pembacanya kepada Allah, karena setiap huruf yang dibaca memiliki nilai pahala. Keautentikannya bersifat *qat'ī*, sebab mushhaf telah terjaga melalui transmisi tulisan dan hafalan secara mutawatir sejak zaman Nabi hingga saat ini, dari Surah Al-Fatihah hingga An-Nas, tanpa perubahan sedikit pun. Oleh karena itu, terjemahan dalam bahasa lain tidak dianggap sebagai Al-Qur'an dan tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i atau bacaan sah dalam salat karena tidak memuat lafaz wahyu asli (Wahab Khalaf, 1947).

Dalam perspektif Ushul Fiqh, Al-Qur'an berperan sebagai dalil syar'i primer yang menjadi landasan utama bagi penetapan hukum amaliah umat Islam. Sebagai *dustūr* atau konstitusi, Al-Qur'an memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia, dan semua nash-nya bersifat *qath'ī al-wurūd* melalui periwayatan mutawatir, sehingga otoritasnya tidak dapat digugat. Meski demikian, makna yang terkandung tidak selalu bersifat mutlak; oleh karena itu, proses *ijtihād* tetap relevan, memungkinkan perkembangan keilmuan hukum Islam seiring perubahan sosial. Dalam kerangka ini, dalil Al-Qur'an dibagi menjadi dua kategori: nash *qath'ī* dan nash *zhannī*. Nash *qath'ī* memiliki makna tunggal yang tidak memungkinkan penafsiran alternatif, misalnya hukum warisan atau hukuman bagi pezina. Sebaliknya, nash *zhannī* bersifat multitafsir karena lafaznya bersifat umum, mutlak, atau musytarak, sehingga membuka ruang bagi perbedaan interpretasi, contohnya pada ayat yang membahas masa 'iddah (Wahab Khalaf, 1947).

Lebih jauh, struktur hukum dalam Al-Qur'an mencerminkan komprehensivitas ajarannya melalui tiga kategori pokok hukum: hukum *i'tiqādiyah*, hukum *khulqiyah*, dan hukum *amaliah*. Hukum *i'tiqādiyah* mengatur keyakinan pokok mukallaf terhadap Allah SWT, Malaikat, Kitab, Rasul, dan Hari Akhir; hukum *khulqiyah* mengatur pembentukan akhlak mulia dan penghindaran sifat tercela; sedangkan hukum *amaliah* mengatur perbuatan, ucapan, transaksi, dan hubungan sosial mukallaf. Di dalam hukum *amaliah* terdapat dua kawasan besar: hukum ibadah yang mengatur relasi vertikal manusia dengan Allah, seperti salat dan puasa, serta hukum *mu'āmalāt* yang mengatur relasi horisontal antarmanusia mencakup perdata, pidana, keluarga, konstitusi, dan hukum internasional. Al-Qur'an umumnya memberikan prinsip-prinsip dasar bagi hukum *mu'āmalāt* tanpa merinci seluruh aspek teknisnya, sehingga ulama mengembangkan penafsiran dan metodologi *istinbāt* hukum seiring berkembangnya realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur normatif Al-Qur'an bersifat stabil sekaligus elastis: stabil pada wilayah 'aqidah dan akhlak, namun adaptif pada wilayah *mu'āmalāt* melalui proses interpretasi hukum yang berkelanjutan (Wahab Khalaf, 1947).

Hadits sebagai sumber kedua dan landasan atas hukum

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Ḥadīs atau hadis menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Dalam kerangka Ushul Fiqh, Ḥadīs berperan sebagai dalil syar'i yang wajib ditaati (*wājib al-ittibā'*), karena mengandung unsur pensyariatan dan teladan (*al-tashrī' wa al-iqtidā'*) bagi seluruh umat Islam. Kewenangan Ḥadīs bersifat mengikat, sebab setiap perkataan, tindakan, maupun persetujuan Nabi ﷺ terkait langsung dengan penyampaian risalah Allah SWT dan penjelasan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Ḥadīs bukan sekadar pelengkap warisan kenabian, melainkan fondasi normatif utama yang memastikan bahwa praktik keagamaan maupun kehidupan sosial umat Islam senantiasa sesuai dengan arahan wahyu (Zuhaylī, 1994).

Secara terminologis, Ḥadīs mencakup seluruh tindakan Nabi ﷺ yang berkaitan dengan perilaku legislatif. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengelompokkan Ḥadīs ke dalam tiga bentuk utama: Ḥadīs Qauliyyah, yaitu ucapan Nabi ﷺ yang berisi ketentuan, nasihat, atau penetapan hukum; Ḥadīs Fi'liyyah yang terdiri dari seluruh tindakan Rasul ﷺ seperti pelaksanaan ritual ibadah, manasik haji, dan adab-adab syariat; serta Ḥadīs Taqrīriyyah yang mencakup persetujuan Nabi ﷺ terhadap tindakan atau ucapan para sahabat melalui sikap diam, pujian, atau penegasan. Ḥadīs Taqrīriyyah menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat disahkan secara hukum meskipun Nabi ﷺ tidak menunjukkannya secara langsung, sehingga otoritasnya setara dengan Ḥadīs Qauliyyah dan Fi'liyyah. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan umat Islam harus merujuk pada

interaksi komprehensif antara ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasul, bukan pada salah satunya secara terpisah (Zuhaylī, 1994).

Dari perspektif periwayatan, tingkat otoritas Ḥadīṣ bervariasi tergantung pada jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanad. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Ḥadīṣ diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan kepastian periwayatannya: Mutawātir, Mashhūrah, dan Āḥād. Hadis Mutawātir memiliki tingkat otoritas tertinggi karena diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap generasi, sehingga kemungkinan bersepakat untuk berdusta sangat kecil, sehingga kebenarannya bersifat pasti (*qaṭʿī*). Hadis Mashhūrah menempati posisi menengah karena awalnya diriwayatkan oleh sedikit perawi, tetapi kemudian menjadi terkenal (*masyhur*) pada generasi berikutnya, sehingga memberikan dugaan kuat (*ẓann ghālib*). Sementara itu, Hadis Āḥād hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi pada setiap generasi dan tidak mencapai status Mashhūrah. Meskipun tidak memberikan kepastian mutlak, sebagian besar ulama tetap menjadikan Hadis Āḥād sebagai dasar hukum karena memiliki tingkat kebenaran yang memadai untuk dijadikan sumber istinbāt (Zuhaylī, 1994).

Fungsi Ḥadīṣ dalam kaitannya dengan Al-Qurʾān mencerminkan hubungan epistemologis yang saling menguatkan antara dua sumber hukum utama Islam. Ḥadīṣ tidak hanya memperkuat ketentuan Al-Qurʾān (*taqrīr*), tetapi juga memberi penjelasan rinci terhadap ayat-ayat yang bersifat umum atau global (*tabyīn*). Sebagai contoh, kewajiban salat dan zakat diperintahkan dalam Al-Qurʾān secara umum, tetapi struktur teknis pelaksanaannya—mulai dari rukun, syarat, waktu, hingga tata cara fisik—diperinci melalui Ḥadīṣ. Selain itu, Ḥadīṣ juga dapat menetapkan hukum-hukum baru (*istinbāt al-ahkām*) yang tidak disebutkan dalam Al-Qurʾān, dan ketetapan tersebut wajib ditaati selama benar-benar bersumber dari Nabi ﷺ. Dengan demikian, Ḥadīṣ tidak hanya berperan sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qurʾān, tetapi juga berfungsi sebagai sumber legislasi independen yang memiliki otoritas normatif yang mengikat (Zuhaylī, 1994).

Namun demikian, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua tindakan Nabi ﷺ termasuk Ḥadīṣ yang bermakna pensyariat. Diperlukan pembedaan yang ketat antara tindakan Nabi ﷺ yang bersifat tabʿīʿ insāniyyah (kebiasaan manusiawi) dan khibrah dunyawīyyah (pengalaman duniawi), serta tindakan yang bermuatan syariat. Perbuatan Nabi seperti gaya makan, cara tidur, atau kebiasaan fisik tidak bersifat mengikat secara hukum, demikian pula pengalaman beliau dalam bidang pertanian, perdagangan, atau strategi perang yang didasarkan pada pengalaman empiris manusia. Oleh karena itu, tidak semua tindakan Nabi dapat dijadikan dasar hukum tanpa analisis metodologis. Prinsip ini mengarahkan bahwa Ḥadīṣ yang berlaku sebagai dalil syariat harus dibedakan dari perbuatan yang sekadar mencerminkan kemanusiaan beliau, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara tepat tanpa mengabaikan esensi syariat maupun realitas sosial umat (Zuhaylī, 1994).

Landasan Hukum Akad Mudhārabah dan Musyārakah dalam Al-Qurʾān dan Ḥadīṣ dengan Pendekatan Uṣūliyyah

a. Pemahaman Al-Qurʾān terhadap Mudhārabah

Al-Qurʾān tidak secara spesifik menyebut istilah "mudhārabah" (مضاربة) dalam konteks akad bagi hasil modal-usaha. Namun, banyak ulama menafsirkan bahwa prinsip kerjasama antara shāhib al-māl atau pemilik modal dengan mudhārib atau pengelola usaha sudah tercakup dalam ayat-ayat umum yang menyebutkan aktivitas usaha, dagang, dan bagi hasil. Sebagai contoh, penelitian Siregar (2020) mencatat bahwa ayat QS al-Baqarah: 275-279 dan QS al-Muẓammil: 20 dipahami sebagai salah satu dasar syarʿi bagi akad mudhārabah (Siregar, 2020).

Dalam ayat QS al-Muẓammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." — lafaz

“yadribūna” (يَضْرِبُونَ) secara bahasa berarti “berjalan, berjalan ke luar (untuk berdagang)”. Ulama bahasa menyebutkan bahwa akar kata /ḍ-r-b/ dalam konteks ekonomi menyiratkan “perjalanan untuk berdagang”. Dengan demikian ayat ini diinterpretasikan sebagai pembenaran syariat atas aktivitas usaha dan kerjasama ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan bagi mudhārabah lewat makna ekonomi modal-kerja. Literatur tafsir menunjukkan bahwa lafaz ini bersifat umum dan memerlukan penafsiran kontekstual agar bisa dijadikan dasar hukum konkret (Siregar, 2020).

Metode istinbāt dari sudut ushūl fiqh mengakui bahwa ayat yang bersifat umum (‘ām) dapat ditarik hukum khusus dengan qiyās atau kaidah-kaidah ushūl, selama tidak bertentangan dengan nash lain yang eksklusif (khaṣṣ). Artikel oleh Mudawam (2021) menegaskan bahwa dalam ushūl fiqh, penggunaan nash umum dalam mu‘āmalāt menuntut analisis makna lafaz, konteks, dan tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah) (Mudawam, 2021). Dengan demikian, pemahaman Al-Qur'an terhadap mudhārabah tidak hanya melihat lafaz literal tetapi juga analisis makna dan konteks yang mendukung akad modal-usaha. Hal ini sesuai dengan kaidah ushūl fiqh: “al-aṣl fī al-mu‘āmalāt al-ibāḥah ḥattā yadulla dalīlun ‘alā tahrīmihā” (asas hukum mu‘āmalāt adalah boleh hingga ada dalil yang melarang) (1902 الشاطبي). Ayat-ayat umum seperti “berjalan di muka bumi mencari karunia Allah” memberikan indikasi kebolehan (ibāḥah) kerjasama ekonomi (Mudawam, 2021).

Sebagian ulama kontemporer, seperti Ilmi (2023), menyoroti bahwa interpretasi ayat-ayat umum ini harus dilengkapi dengan kontekstualisasi terhadap praktik ekonomi modern sehingga nash Qur'an dapat diaplikasikan sebagai dasar akad seperti mudhārabah. Dalam hal ini, penelitian Haedar (2025) menunjukkan bahwa meskipun ayat-ayat Qur'an memberikan landasan, praktisi lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nisbah bagi hasil, pembagian risiko, dan implementasi akad yang sesuai Syariah (Haedar dkk., 2025).

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada tiga kondisi istinbāt dari nash Qur'an untuk mudhārabah: (a) lafaz umum yang mencakup aktivitas usaha dan kerjasama modal-kerja, (b) makna ekonomi dan modal yang tersirat dalam lafaz perdagangan, (c) kaidah ushūl yang memungkinkan pengambilan hukum dari nash umum. Dengan merujuk nash tersebut, akad mudhārabah memperoleh legitimasi syar'i sebagai bentuk kerja sama modal-usaha. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemahaman Al-Qur'an terkait mudhārabah memiliki implikasi berikut: (i) akad mudhārabah harus memuat unsur modal dan usaha, (ii) pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan (nisbah) dan bukan bunga tetap, (iii) kerugian ditanggung pemilik modal jika pengelola tidak lalai — sesuai dengan makna modal-kerja. Hal ini penting agar akad tidak melanggar prinsip syariah yang tercermin dalam nash Qur'an (Siregar, 2020).

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa hakikat pemahaman Al-Qur'an terhadap mudhārabah adalah akad yang dibolehkan oleh syariat karena adanya keumuman dalil yang dimuat dalam Al-Quran.

b. Pemahaman Hadits terhadap Akad Mudhārabah: Persetujuan Nabi sebagai Dasar Hujjah

Salah satu hadits paling sering dikutip dalam konteks mudhārabah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَّازَهُ

Hadis ini diriwayatkan dari Al-‘Abbās bin ‘Abdul Muttalib, yang menitipkan hartanya melalui akad mudhārabah dengan ketentuan bahwa pengelola tidak boleh menyeberangi laut, menuruni lembah, atau membeli hewan ternak. Jika syarat-syarat tersebut dilanggar, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Saat persyaratan ini dikonsultasikan kepada Nabi ﷺ, beliau memberikan persetujuan (ajāzahu) (Qosim, 2022b). Peristiwa ini menjadi contoh nyata dari taqrīr Nabi terhadap praktik mudhārabah, yang menegaskan pengakuan beliau terhadap transaksi tersebut sekaligus menetapkan pedoman syariah dalam pelaksanaannya. (Zulbaidah dkk., 2025)

Secara historis, praktik mudhārabah berakar pada ‘urf pra-Islam. Bentuk kerja sama antara pemilik modal dan penyedia tenaga kerja telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Ketika Islam hadir, praktik tersebut tidak dihapuskan, melainkan disempurnakan dan dilegitimasi melalui persetujuan Nabi ﷺ (taqrīr). Hal ini menunjukkan bahwa ‘urf yang tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah dapat diakomodasi dalam sistem hukum Islam. Dengan demikian, mudhārabah menjadi contoh konkret bagaimana kebiasaan ekonomi diterima, diatur, dan diberi batasan normatif oleh hukum Islam

Hadits tersebut juga disebut dalam fatwa DSN-MUI sebagai dasar syariah mudhārabah (*Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, 2020). Pengakuan Nabi atas syarat-syarat yang diajukan Al-‘Abbās menunjukkan bahwa dalam perspektif ushul fiqh, bentuk persetujuan ini memiliki status hukum yang setara dengan qawl (ucapan) dan fi‘l (perbuatan) Nabi. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa taqrīr adalah salah satu sumber hukum dalam transaksi mu‘āmalāt, termasuk mudhārabah. Selain itu, terdapat hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang menyebutkan: “Tiga hal mengandung berkah: jual beli secara tangguhan, muqaradhadh (mudhārabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” Hadis ini menegaskan bahwa mudhārabah bukan sekadar transaksi ekonomi biasa, tetapi merupakan aktivitas yang membawa keberkahan menurut Nabi (Diah & Zulhamdi, 2022). Penelitian oleh Arief (2024) menekankan bahwa hadis ini mendorong praktik mu‘āmalah produktif yang berbasis kepercayaan dan modal, sehingga menjadi pijakan normatif dalam pengembangan ekonomi Syariah (Arief dkk., 2024).

Dari sudut ushul fiqh, taqrīr merupakan dalil yang sah jika persetujuan Nabi berlangsung secara nyata dan tidak ada penolakan atas tindakan tersebut (Hani Sholihah, 2023). Dalam konteks ini, persetujuan Nabi atas akad mudhārabah yang diajukan Al-‘Abbās termasuk kategori taqrīr yang memiliki konsekuensi hukum. Ulama ushul seperti Syams al-Dīn al-Subkī dan lainnya menegaskan bahwa taqrīr Nabi terhadap suatu tindakan sahabat (selama tidak bertentangan dengan syariah) bisa dijadikan hujjah syar‘i (Yusuf, 2016).

Penelitian Zahrul Mubarrak (2023) dalam *Takhrij Hadist Tentang Musyarakah dan Mudharabah* mengungkapkan bahwa sejumlah riwayat mudhārabah bercorak taqrīr dari Nabi memiliki derajat sanad yang berbeda-beda, dan beberapa ulama mengkritik kekuatan beberapa riwayat tersebut (Mubarrak, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan metodologis dalam istinbāt: yakni bagaimana menilai validitas taqrīr sebagai dasar hukum jika sanadnya lemah atau asalnya tidak mutawatir. Namun, meskipun terdapat kritik terhadap sebagian sanad, mayoritas ulama fikih menyepakati hukum mudhārabah berdasarkan taqrīr Nabi, karena persetujuan Nabi dianggap sebagai bentuk rekognisi syariah atas akad tersebut (Sutoyo, 2016). Misalnya, dalam kitab fiqh klasik disebutkan bahwa taqrīr Nabi memberikan legitimasi syariah terhadap jenis-jenis mu‘āmalah yang sudah populer di kalangan sahabat, termasuk mudhārabah (Mursid dkk., 2023).

Mazhab Hanbali dan madzhab lain juga merujuk kepada tafsiran hadits ini ketika membahas jenis mudhārabah muqayyadah — yaitu akad yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Modul sertifikasi akad syariah menjelaskan bahwa ada dua jenis mudhārabah: muthlaq (bebas) dan muqayyadah (terikat dengan syarat), dan persetujuan Nabi atas syarat Al-‘Abbās dianggap sebagai landasan syariah untuk mudhārabah muqayyadah (Taufiqurrohman & Muhris, 2025).

Lebih jauh, kajian kontemporer seperti oleh Iqbal (2021) dalam jurnal *Velocity* menyebut bahwa praktik mudhārabah pada masa Nabi dan sahabat tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga operasional — Nabi ﷺ ikut menyetujui pengaturan risiko dan syarat usaha dalam transaksi keuangan tersebut.¹¹ Ini menguatkan bahwa hadits taqrīr tidak sekadar simbolik, tetapi menjadi pedoman nyata dalam struktur akad mudhārabah (Iqbal, 2021).

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat pemahaman hadits terkait mudhārabah dalam perspektif ushul fiqh adalah bahwa taqrīr Nabi merupakan hujjah syariah penting: persetujuan beliau terhadap syarat-syarat tertentu dalam mudhārabah menunjukkan

bahwa beliau tidak hanya menerima bentuk akad ini, tetapi juga menetapkan batasan agar akad tetap sesuai prinsip syariah, dan hadits ini juga menjadi landasan hukum dan penjelas dari keumuman dalil pada Al-Quran. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad mudhārabah harus memperhatikan aspek syarat dan risiko sesuai dengan preseden yang disetujui Nabi ﷺ. Dengan mengacu pada taqrīr nabi, pengaturan nisbah, pembatasan kondisi usaha, dan penanggung jawab risiko menjadi elemen penting dalam penyusunan akad modern agar memenuhi kerangka syariah klasik yang diizinkan oleh Nabi.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa istinbāt hukum akad mudhārabah dalam perspektif ushul fiqh dapat dipahami melalui pendekatan integratif antara dalālah Al-Qur'an dan Ḥadīṣ secara sistematis. Pertama, pemahaman Al-Qur'an terhadap mudhārabah tidak semata-mata berdasar lafaz eksplisit, melainkan melalui dalālah umum ('ām), dalālah lafziyyah, dan dalālah isyārah yang menegaskan kebolehan kegiatan ekonomi, seperti yang tercermin dalam QS. al-Muzzammil: 20. Kedua, Ḥadīṣ memperlihatkan bahwa hadis-hadis taqrīr Nabi mengenai praktik mudhārabah pada masa Jahiliyah dan sahabat memberikan legitimasi hukum melalui persetujuan Nabi ﷺ, sehingga menetapkan akad ini sebagai ibāhah (diperbolehkan) dan sah secara syar'i. Ketiga, penerapan kaidah ushul fiqh, termasuk qiyās dan maqāṣid al-syar'i'ah, menunjukkan bahwa mudhārabah selaras dengan prinsip hifz al-māl (perlindungan harta) dan tanmiyat al-māl (pengembangan harta), sesuai tujuan syariat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan istinbāt Al-Qur'an dan Ḥadīṣ sebagai dua lapis legitimasi hukum yang saling melengkapi. Tidak hanya menekankan dalālah tafsīri dari ayat-ayat umum, penelitian ini juga menegaskan bahwa hadis taqrīr merupakan mekanisme sistematis untuk mengonversi ayat mujmal menjadi hukum amaliyah dalam praktik ekonomi. Dengan demikian, mudhārabah dapat dipahami sebagai akad yang bersumber dari: (1) dalālah umum Al-Qur'an, (2) taqrīr Ḥadīṣ sebagai otoritas hukum kedua, dan (3) kaidah ushul fiqh yang menempatkan akad ekonomi dalam status ibāhah sampai ada dalil pengharaman.

Berdasarkan temuan tersebut, saran penelitian diarahkan pada langkah praktis. Pertama, akademisi fiqh muamalah sebaiknya memperluas kajian istinbāt berbasis maqāṣid agar pengembangan akad modern tetap berakar pada prinsip syar'i sekaligus kontekstual. Kedua, lembaga keuangan syariah dianjurkan memperkuat penerapan akad mudhārabah sesuai struktur hukum klasik, terutama terkait pembagian risiko dan kepastian syarat akad, agar sejalan dengan praktik Ḥadīṣ taqrīriyyah dan mengurangi unsur gharar. Ketiga, regulator dapat mempertimbangkan regulasi berbasis maqāṣid untuk produk keuangan mudhārabah guna meningkatkan stabilitas, keadilan, dan pemerataan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menutup celah akademik, tetapi juga menawarkan panduan normatif bagi praktik ekonomi syariah kontemporer.

Referensi

- Abduroman, D. (2022). Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.458>
- Arief, M., Setiawan, R. A., & Hanif, P. (2024). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA LKMS UKHUWAH BINTANG IHSANI DITINJAU DARI PSAK 102. *Islamic Banking and Finance*.
- Arofiani Mutmainah, Dina Cheetah Khairiyah, Habibah Ramadhani Nasution, & Ahmad Wahyudi Zein. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam: Integrasi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam Pembangunan Ekonomi Syariah. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 226–245. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2029>
- Dewi, D. R., & Khusnudin. (2024). FINANCIAL DETERMINANTS OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH FINANCING: EMPIRICAL INSIGHTS FROM INDONESIAN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 10(2), 320–339.

<https://doi.org/10.19109/7sfcdn58>

- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Fattah, I. A., & Muchlis, M. M. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>
- Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). (2020). Tafsir AlQuran Online. <https://tafsirq.com/konten/dsn/pembiayaan-mudharabah-qiradh>
- Ghozali, M., & Kurniawan, A. (2017). Profit and Loss Sharing (PLS) as Basis Characteristic of Islamic Banking: An Analysis of Mudharabah Contract. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v1i1.2383>
- Gustanto, E. S., & Mubarak, J. (2023). Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asy’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/10.55657/tajis.v2i2.143>
- Haedar, A. M., Ningrum, D. C., Nurfadhila, Hidayanti, N., & Kamaruddin. (2025). Pemikiran Ulama tentang Akad Mudharabah dari Mazhab Klasik Hingga Kontemporer serta Penerapannya dalam Ekonomi Syariah Digital. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 89–108. <https://doi.org/10.59636/saujana.v7i3.345>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Sharia Principles In Risk Management In Islamic Banking: A Literature Review. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 44–63. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v6i2.3411>
- Hammad, A. Z. (1987). Ghazali’s Juristic Treatment of the Shari’ah Rules in al-Mustasfa. *American Journal of Islam and Society*, 4(2), 159–177. <https://doi.org/10.35632/ajis.v4i2.2851>
- Harahap, S. B. (2024). ‘AKAD DALAM KERJASAMA MUDHARABAH, MUSYARAKAH/SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH | Petra Journal of Islamic Studies and Social. https://myjournalshome.storma-indonesia.com/index.php/pjisso/article/view/7?utm_source=chatgpt.com
- Iqbal, M. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi pada Masa Nabi: Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), 23–35. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4333>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>
- Linda Novianti. (2021). Politik Hukum Indonesia yang Berkaitan dengan Statuta Roma dalam Penegakkan Pelanggaran Hak Minoritas, *Jurnal Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46.
- Maryani. (2018). Kerjasama/Syirkah dalam Bisnis Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i1.78>
- Mubarrak, Z. (2023). Takhrij Hadist Tentang Musyarakah dan Mudharabah. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.576>
- Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 55(2), 315. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004>
- Mursid, F., Mukhlas, O. S., Nur, I., & Hakim, A. A. (2023). PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI). *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 61–75. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.38352>
- Putra, H., & Syahril, M. (2024). Business Dynamics of Islamic Bank Mudharabah Contracts: An Islamic Economics Perspective. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 446–454. <https://doi.org/10.55583/invest.v5i2.1155>
- Putro, D. H., Nurwahidin, Hannase, M., Nafis, M. C., Fatwa, N., & Muttaqin, M. I. (2024). Contextualization of Ushul Fiqh in Muamalah and Modern Banking: Sharia Solutions in the Global Economic System. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1243–1254.

- <https://doi.org/10.55927/ijis.v3i11.12424>
- Qosim, N. (2022a). Peran Ushul Fikih dalam Metodologi Ilmu Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 89–117. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.1.89-97>
- Qosim, N. (2022b). Peran Ushul Fikih dalam Metodologi Ilmu Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 89–117. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.1.89-97>
- Qoyum, A. (2018). *Maqasid Ash-Shari'ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia | Tazkia Islamic Finance and Business Review*. https://tifbr-tazkia.org/index.php/TIFBR/article/view/150?utm_source=chatgpt.com
- Ramlah, R. (2012). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 1–29. <https://doi.org/10.30631/nf.v5i2.1240>
- Rosidah, A., Firmansyah, A., & Taufiqurrohman, M. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM SYIRKAH: PROBLEMATIKA REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA PERSPEKTIF Q.S SHAAD(38):24. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 236–256. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.4570>
- Sahban, S. (n.d.). *ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI | Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Retrieved 7 December 2025, from https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/10?utm_source=chatgpt.com
- Siregar, S. H. (2020). *Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. 36(1).
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Yusup, D. K., Hakim, S. A., & Muharni, Y. (2025a). The Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 9(1), 155–171. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i1.3357>
- Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Yusup, D. K., Hakim, S. A., & Muharni, Y. (2025b). The Implementation of the Principle of Profit Sharing of Mudharabah and Musyarakah in The Realm of Community Economic Development. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 9(1), 155–171. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v9i1.3357>
- Sutoyo, S. (2016). PENGEMBANGAN PEMAHAMAN AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM. *Jurnal THEOLOGIA*, 22(2). <https://doi.org/10.21580/teo.2011.22.2.610>
- Syufa'at, S. (2013). IMPLEMENTASI MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM. *Al-Ahkam*, 143–166. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Taufiqurrohman, M., & Muhris, A. (2025). DINAMIKA MUDHARABAH KONTEMPORER: STUDI KOMPARATIF MUDHARABAH MUTLAQAH DAN MUQAYYADAH DI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 1557–1567. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v6i4.57154>
- Wahab Khalaf, A. (1947). *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Yusuf, N. (2016). MENELUSURI ARGUMENTASI PENOLAKAN AL-SYAFI'Y TERHADAP ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.36>
- Zuhaylī, W. (1994). *دار الفكر المعاصر. دار الفكر الفقہ. اصول الوجیز فی and دار الفكر*. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434868445604>
- Zulbaidah, Z., Yuniardi, H., Januri, J., Najmudin, N., & Cason, C. (2025). 'From Traditional 'Urf to Digital 'Urf: Accommodating the Values of the Young Generation on Husband-Wife Relations in the Framework of Ushūl al-Fiqh'. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>